



Peran Media Sosial dalam Kekerasan Seksual : Tanggapan Mahasiswa USU Terhadap Kasus Fantasi Sedarah

Hairani Siregar ¹, Lucky Masro Purba ², Davrilla Giani Sitepu ³,
Exanty Br Pinem ⁴

¹⁻⁴ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Jl. Dr. A. Sofian No. 1A

E-mail: hairani@usu.ac.id luckyMasro@students.usu.ac.id
davrillagiani@students.usu.ac.id exantybr@studnets.ac.id

Abstract. This study emphasizes how social media can build public opinion on the case of "Incest Fantasy," which had become a hot topic in the public. By looking at the viewpoint of undergraduate from the University of North Sumatra (USU) as informants, this study focus to examine how students respond to the case of "incest fantasy" and how they view the part of social media in spreading and connecting issues of sexual violence against children. This examination uses a descriptive qualitative detail with interview techniques. From the interview results, it can be discern that most students understand that social media can be an effectual tool for expressing criticism also raising awareness, but on the other hand, it can also have a harmful if used without supervision and good literacy. Therefore, it is major for social media users to be more aware also critical of the impact of the content they share or consume, additionally the importance of rules that support the defense of human values.

Keywords: Incest Fantasy, Sexual Violence, Social Media, USU Students.

Abstrak. Penelitian ini menekankan bagaimana media sosial dapat membangun opini publik terhadap kasus "Fantasi Sedarah," yang sempat menjadi perbincangan hangat di publik. Dengan melihat sudut pandang mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai informan, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana mahasiswa menanggapi kasus "fantasi sedarah" serta bagaimana mereka memandang peran media sosial terhadap penyebaran dan menghubungkan isu kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara. Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa memahami media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mengemukakan kritik dan meningkatkan kesadaran, namun di sisi lain juga dapat memberikan dampak buruk jika digunakan tanpa pengawasan dan literasi yang baik. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk lebih sadar dan kritis akan dampak dari konten yang mereka bagikan maupun konsumsi, serta pentingnya aturan yang berpihak pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: Fantasi Sedarah, Kekerasan Seksual, Mahasiswa USU, Media Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Di zaman digital sekarang, peningkatan isu kekerasan seksual kepada anak menjadi masalah sosial yang semakin beragam dan memprihatinkan. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media digital, telah membentuk forum interaksi baru yang dapat mempercepat penyebaran informasi dan membuat semakin beragamnya bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti fenomena "fantasi sedarah". Kasus ini menggambarkan mudahnya penyimpangan seksual di media sosial dan akhirnya membentuk wadah yang menampung orang-orang yang memiliki fantasi serupa. Hal ini, tentunya mengganggu tatanan nilai dan aturan sosial yang selama ini menjadi penyokong kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan teori struktural fungsional, setiap bagian dalam masyarakat, tak terkecuali keluarga serta media, memiliki peran dalam

Received: April 30, 2025; Revised: Mei 15, 2025; Accepted: Juni 11, 2025; Published: Juni 13, 2025

menjaga stabilitas sosial. Tetapi, disaat fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat menyebabkan disfungsi sosial, seperti kekerasan seksual dalam keluarga.

Keluarga sebagai lembaga primer dalam menciptakan karakter, memberikan afeksi, dan menumbuhkan nilai moral, akan menjadi terhambat ketika terjadi rendahnya pendidikan, dominasi budaya patriarki, dan ketimpangan ekonomi. Hal ini mengakibatkan anak-anak menjadi rentan terhadap eksplorasi dan kekerasan, ketika peran orang tua tidak mampu berjalan sebagaimana harusnya, seperti pengangguran, minimnya edukasi seksual, maupun ketergantungan emosional. Di sisi lain, ketika seorang ayah atau saudara laki-laki memiliki kuasa penuh dalam keluarga (patriarki), dan tidak ada sistem sosial internal yang kuat sehingga penyimpangan inses dapat terjadi. Menurut teori struktural fungsional (Parsons; 1966,1977) penyimpangan ini menjadi bentuk kegagalan dari tatanan keluarga dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Media sosial sebagai salah satu *platform* modern memegang peran penting dalam pembentukan karakter dan cara pandang masyarakat. Berkurangnya fungsi edukatif dari media sosial dapat menjadi wadah bagi menyebarluaskan konten yang menyimpang, seperti konten sensual terhadap anak yang dikemas dalam fantasi sedarah di *platform* media sosial *facebook* sehingga meluasnya disfungsi dalam sistem sosial. Perilaku menyimpang ini dapat tersebar luas disebabkan oleh kurangnya literasi digital, pudarnya nilai-nilai etika dalam interaksi digital, dan lemahnya kontrol terhadap penggunaan media digital. Menurut Rosyidah dan Nurdin (2018) berpendapat bahwa media sosial merupakan wadah baru untuk tindakan pelecehan seksual, di mana kontrol sosial yang lemah menjadikan norma dan batasan moral memudar.

Mahasiswa yang juga merupakan pengguna aktif media sosial, mempunyai andil yang strategis dalam menciptakan opini dan sikap publik terhadap kekerasan seksual. Meskipun demikian, kasus “fantasi sedarah” masih dianggap pemali dan sensitif untuk dibahas secara transparan. Anggapan ini mengakibatkan kekhawatiran akan *stereotype* sosial, sehingga banyak mahasiswa menghindari kajian mengenai fantasi sedarah. Di samping itu, yang menjadi hambatan dalam kajian ini adalah terbatasnya bahan literatur lokal dan minimnya dukungan akademik terhadap riset yang memuat tema kekerasan seksual.

Kekerasan seksual kepada anak, seperti *group* fantasi sedarah di *Facebook* tidak hanya menjadi persoalan individu, namun menjadi gambaran dari disfungsi pada struktur sosial yang lebih besar termasuk keluarga, pendidikan, dan media digital. Oleh sebab itu, dalam pandangan teori sosiologi struktural fungsional menjadi krusial untuk memandang

bagaimana setiap bagian masyarakat ikut serta dalam mencegah atau sebaliknya memungkinkan terjadinya penyimpangan sosial inses. Penelitian ini bertujuan guna menggambarkan bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) terhadap kasus kekerasan seksual anak dalam aspek media sosial (*group fantasi sedarah di Facebook*), serta bagaimana pemahaman mereka terhadap peran media sosial dalam menyebarkan maupun mengatasi perilaku menyimpang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak mengarah pada seluruh bentuk aktivitas seksual yang mengikutsertakan anak secara tidak sah, baik secara verbal maupun non-verbal. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan kekerasan seksual pada anak mencakup semua kekerasan pada orang berusia kurang dari 18 tahun baik itu dilakukan oleh orang tua atau wali (pengasuh), teman sebaya, kekasih, ataupun orang asing. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76D yang berisikan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Faktor penyebabnya sangat beragam, mulai dari adanya hubungan kuasa antara anak dan orang dewasa, lemahnya pendidikan seksual, kondisi ekonomi, dan kurangnya kontrol dari lingkungan sekitar. Dalam kasus “fantasi sedarah,” bentuk kekerasan ini bahkan tidak selalu berbentuk kontak fisik, melainkan juga dapat berbentuk kekerasan melalui gambar, narasi, atau komunitas digital yang menormalisasikan penyimpangan.

Fenomena Inses dan Fantasi Sedarah

Menurut KBBI, “Inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang atau yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama”. Namun, di era digital sekarang muncul jenis baru berupa “fantasi sedarah” yaitu penyebaran konten seksual yang menyimpang melalui *group Facebook*, dimana kontennya membayangkan hubungan seksual dalam lingkup keluarga dan melakukan transaksi jual beli video pornografi anak. Hal ini merusak norma sosial dan telah melakukan tindakan nyata. Fenomena ini menyatakan fungsi media sosial dapat sebagai sarana penyebarluasan penyimpangan. Menurut Rosyidah & Nurdin (2018) menjelaskan yakni media sosial merupakan wadah terbuka bagi penjahat seksual dalam melakukan bentuk pelecehan, baik verbal (komentar, DM), maupun visual (gambar, video sugestif), termasuk yang mengarah pada anak.

Media Sosial dan Perilaku Menyimpang

Media sosial adalah *platform* bersosialisasi baru yang memudahkan interaksi tanpa batas fisik maupun waktu. Tetapi, karena pudarnya pengawasan sosial di dunia maya, media sosial kerap kali menjadi wadah munculnya perilaku menyimpang. Konsep *digital deviance* menyebutkan bahwa perilaku menyimpang kini tak hanya terjadi di dunia nyata, melainkan terjadi di ranah digital dan bahkan sering kali tidak disadari sebagai penyimpangan oleh pelakunya.

Penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan fantasi sedarah membuat semakin nyatanya disfungsi media sebagai agen edukasi dan kontrol sosial. *Platform* ini semestinya berfungsi untuk membangun pandangan publik yang positif, tetapi ketika dimanfaatkan untuk menyebar konten menyimpang, fungsinya sebagai institusi sosialnya menjadi melemah.

Teori Struktural Fungsional

Menurut Talcott Parsons (1966,1977) menyatakan bahwa masyarakat dibagi menjadi beberapa bagian institusi (keluarga, media, pendidikan, agama, dll.) yang mempunyai fungsi tersendiri dalam menjaga keteraturan sosial. Di saat salah satu bagian mengalami gangguan dalam fungsinya, maka terjadi disfungsi yang menyebabkan penyimpangan.

Dalam kasus fantasi sedarah, bentuk disfungsi struktural yang terjadi ketika keluarga tidak memberikan perlindungan dan bimbingan, serta media sosial yang tidak lagi menjadi wadah aman dan edukatif. Penyebaran konten fantasi sedarah menjadi bukti adanya kekosongan dalam struktur sosial yang tidak mampu mengontrol norma dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai masalah individu semata, tetapi kegagalan bersama dalam sistem sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggali informasi dari informan untuk memahami studi kasus yang diteliti menurut sudut pandang mereka dalam bentuk kata-kata.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Terdapat dua jenis sumber data yang dipakai, yakni data primer (data yang diterima dari informan untuk mendapatkan informasi) dan data sekunder (data yang

dikumpulkan dari beberapa referensi seperti, jurnal, buku, maupun data dari sumber internet yang terpercaya).


Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa 4 (empat) teknik dalam pengumpulan data kualitatif, yang kami gunakan adalah wawancara terbuka terhadap mahasiswa dan dokumentasi, sebagai bukti penelitian dalam mencari informasi terkait fenomena yang diteliti.⁹ Adapun data informan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Informan

No.	Inisial	Program Studi
1	V	Administrasi Bisnis
2	H	Kesejahteraan Sosial
3	P	Matematika
4	K	Kesehatan Masyarakat
5	R	Kesejahteraan Sosial
6	A	Ilmu Komunikasi
7	N	Farmasi
8	J	Matematika
9	S	Hukum
10	P	Kesehatan Masyarakat
11	J	Ilmu Politik
12	L	Metrologi dan Instrumentasi
13	J	Kesehatan Masyarakat
14	J	Administrasi Bisnis
15	D	Hukum
16	F	Hukum
17	F	Psikologi
18	A	Psikologi
19	L	Kesejahteraan Sosial

Kemudian, dalam menganalisis data, kami menggunakan beberapa tahapan yakni reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik keabsahan data kami menggunakan triangulasi sumber data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Group Fantasi Sedarah di Facebook

Sumber : um-surabaya.ac.id (2025)

Pemahaman Mahasiswa tentang Kekerasan Seksual Anak

Berdasarkan hasil wawancara dari mahasiswa ternyata ditemukan pemahaman yang beragam terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak. Para informan juga mengemukakan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa hubungan badan, melainkan berbentuk kekerasan verbal (seperti ucapan *catcalling* atau rayuan yang berkonotasi seksual) dan kekerasan non-verbal (seperti gestur tidak senonoh atau menatap bagian tubuh secara tidak pantas). Di samping itu, para informan juga mengerti bahwa menyentuh bagian tubuh vital anak tanpa izin dikategorikan dalam kekerasan seksual, meskipun tidak sampai pada tahap hubungan badan. Beberapa informan juga mengemukakan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk yang lebih ekstrem, seperti fantasi sedarah atau inses yang terjadi secara sadar atau tidak sadar di lingkungan keluarga. Hal penting lainnya, para informan berpendapat bahwa pelaku kejahatan seksual sering kali memanfaatkan ketidaktahuan anak-anak terhadap seksualitas, dan menjadikan anak-anak lebih mudah sebagai korban eksloitasi tanpa menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan.

Pemahaman ini selaras dengan paparan (Susiana, 2019), yang memaparkan bahwa kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa penetrasi, melainkan tindakan verbal dan simbolik yang mengakibatkan dampak psikologis serius pada anak. Menurut Hesti, dkk (2024), juga menyatakan bahwa ketidaktahuan anak tentang seksual menjadi peluang terjadinya inses di lingkungan keluarga.



Gambar 2. Foto Peneliti dengan Informan

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

Peran Media Sosial sebagai Fasilitator

Para informan berpendapat bahwa media digital masa ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menyebarluaskan wadah bagi terjadinya kekerasan seksual pada anak. Semakin cepatnya penyebaran informasi, kurangnya pengawasan terhadap konten, serta terbukanya wadah komunikasi yang tidak terbatas antar-pengguna, menjadikan media sosial menjadi ladang keberuntungan bagi penjahat seksual.

Para informan menyoroti bahwa penjahat seksual dapat dengan mudah menjangkau korban, termasuk anak-anak. Media sosial seperti Facebook sering kali dijadikan wadah untuk menciptakan komunitas menyimpang, termasuk komunitas yang menormalisasi hubungan inses. Selain dari itu, ketidakterbatasan waktu dan jarak dalam media digital, komunikasi dan interaksi antara penjahat seksual dan korban dapat terjadi kapanpun dan di mana saja.

Rosyidah dan Nurdin (2018) memaparkan bahwa media sosial memiliki peran sebagai wadah baru terciptanya *digital deviance*, di mana penyimpangan normalisasi terjadi akibat lemahnya pengawasan sosial di dunia maya. Susiana (2019), menyatakan bahwa anonimitas digital menimbulkan ilusi kebebasan bagi pelaku untuk melakukan tanpa takut diawasi.



Gambar 3. Proses Wawancara Peneliti dengan Informan

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025)

Tanggapan terhadap Kasus Fantasi Sedarah

Saat para informan diminta pandangan terkait fenomena fantasi sedarah, semua informan menunjukkan reaksi emosional yang kuat. Para informan merasa kaget, jijik, risih, syok, sampai merasa takut dan marah. Seluruh informan tidak menyangka bahwa fenomena itu bisa muncul dan dipublikasikan secara bebas dan terbuka di media sosial. Melalui sudut pandang moral, para informan memandang perilaku tersebut tidak manusiawi, melanggar norma sosial, dan menunjukkan disfungsi sosial dalam keluarga yang semestinya menjadi ruang perlindungan anak. Di sisi lain, timbul kecemasan mendalam dari para informan terhadap dampak psikologis yang dirasakan oleh anak dalam jangka panjang. Para informan memandang hal-hal serius yang dapat terjadi jika masalah ini tidak ditangani dengan tepat adalah trauma, keraguan terhadap keluarga, serta gangguan mental.

Hal ini berdasarkan pada teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons, yang menjelaskan bahwa ketika institusi seperti keluarga, gagal melakukan fungsinya maka akan terjadi disfungsi sosial dan timbul penyimpangan. Berdasarkan jurnal Hesti, dkk (2024) menambahkan bahwa banyak kasus inses berawal dari kegagalan perlindungan internal dalam keluarga.

Faktor Penyebab Terjadinya Kasus

Para informan memandang bahwa sebab-akibat terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak bersifat kompleks dan dapat digolongkan ke dalam aspek internal dan eksternal. Aspek internal terdiri dari kekeliruan pola asuh orang tua, kurangnya edukasi seksual dalam keluarga, serta adanya gangguan mental pada penajahat seksual, seperti pedofilia atau fetishisme. Di samping itu, aspek eksternal terdiri dari dampak media sosial yang bebas dan sulit diawasi, kehadiran komunitas yang menyimpang di media digital,

serta budaya di masyarakat yang menormalisasi perilaku menyimpang. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa rendahnya edukasi seksual dan kurangnya pengawasan sosial di lingkungan sekitar dapat memperkeruh situasi ini.

Pandangan Multidisipliner Mahasiswa

Dalam memandang fenomena ini, para informan menggunakan pendekatan berdasarkan latar belakang keilmuan mereka masing-masing. Mahasiswa dari program studi Kesejahteraan Sosial menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan patologi sosial, serta pentingnya sistem perlindungan yang kuat terhadap anak sebagai kelompok rentan. Dari sisi Hukum, para informan menekankan perlunya penegakan hukum secara tegas dan aturan yang jelas untuk menjerat penjahat kekerasan seksual, sekalipun dalam dunia maya. Mahasiswa Ilmu Komunikasi menegaskan peran strategis media digital sebagai sarana edukasi dan penyuluhan, serta pentingnya kampanye kesadaran yang terstruktur. Mahasiswa Psikologi menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap latar belakang pelaku dan korban, dengan harapan bahwa intervensi psikologis dapat diterapkan dengan baik dalam aspek preventif maupun rehabilitatif. Mahasiswa Kesehatan Masyarakat menguraikan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan fisik dan mental, sehingga kekerasan seksual merupakan bentuk penyelewengan terhadap hak dasar anak yang harus dicegah melalui edukasi, penyuluhan, serta pengawasan bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Media digital, walaupun memiliki segudang manfaat sebagai tempat yang efisien dalam hal komunikasi serta informasi, namun tidak dapat dipungkiri juga kerap kali digunakan dalam menyebarluaskan konten kekerasan seksual pada anak. Kasus fantasi sedarah yang tersebar di berbagai *platform* terkhusus pada media sosial *Facebook*, menggambarkan bahwa penyimpangan seksual bisa saja dengan mudah tampil bebas ruang di dunia digital. Selain itu, minimnya regulasi yang mengikat, kurangnya literasi digital, turut memperburuk situasi ini. Kegagalan ini menjadi bukti bahwa media digital tidak hanya berperan pasif, tetapi juga aktif dalam memperluas beragam bentuk kekerasan seksual anak secara tidak langsung.

Melalui hasil dalam jurnal ini memperlihatkan bahwasanya mahasiswa mempunyai taraf tingkatan yang tinggi terhadap kesadaran bagaimana media digital memainkan peran yang sangat penting serta empati yang mendalam terhadap kasus kekerasan seksual kepada anak, termasuk didalamnya kasus penyimpangan seksual

seperti fantasi sedarah yang menyebarluaskan di media digital. Mahasiswa USU mengukur bahwa media sosial dapat menjadi alat edukasi dan mencari informasi, tetapi dibalik itu dapat juga menjadi wadah untuk penyebaran konten seksual yang menyimpang seperti dalam kasus “Fantasi Sedarah”. Kurangnya aturan terhadap edukasi seksual dan kontrol dari keluarga dapat memperburuk situasi ini.

Langkah konkret yang digunakan adalah pemberian edukasi tentang Literasi Digital kepada masyarakat, khususnya orang tua dan remaja agar mampu mengenali, menghindari, dan melaporkan konten berbahaya yang berkaitan dengan kekerasan seksual anak. Selain itu, penegakan hukum dan regulasi pada *platform* digital juga tak kalah penting. Pemerintah harus turun tangan dalam menegakkan sanksi secara tegas kepada para penjahat seksual. Hal ini dapat juga dilakukan dengan mengadakan seminar, kampanye sosial, dan advokasi baik dari pihak pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat guna memberikan pemahaman serta kesadaran terhadap dampak negatif konten seksual terutama pada anak.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ataupun penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat pada penyusunan jurnal ini. Terima kasih disampaikan kepada tim yang berkenan untuk bekerja sama dengan penuh dedikasi dalam setiap proses. Ucapan terima penulis sampaikan kepada setiap informan yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pandangan atau pendapat sebagai bagian dari proses penyusunan jurnal ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi Ibu Dr. Hairani Siregar, S.Sos., M.SP. dan Ibu Dra. Berlianti M.SP selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Keluarga untuk Kesejahteraan Sosial, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan ataupun penyusunan jurnal ini. Tidak lupa juga, penulis menyatakan rasa terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian dan penulisan jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik.

Jurnal ini disusun sebagai pemenuhan tugas Ujian Akhir Semester Genap T.P 2024/2025 dalam mata kuliah Sosiologi Keluarga untuk Kesejahteraan Sosial. Semoga tulisan ini dapat menyumbangkan ilmu, manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Anisah, A., & Lewoleba, K. K. (2024). Pengaruh media sosial dalam kasus kekerasan seks pada anak di bawah umur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Azizih, S. N. W., & Wibowo, H. D. (2023). Analisis viktimalogi dalam kejahatan inses. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 106–127.
- Hesti, Y., Salsabila, R. F., & Agnestika. (2024). Penyebab utama terjadinya tindak pidana pelecehan seksual inses (hubungan sedarah). *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1), 139–150.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016). *Edisi V*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 122–135.
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). Strategi komunikasi dan penanggulangan pelecehan seksual dalam media sosial TikTok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1).
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Murni, S. (2017). Optimalisasi pengawasan orang tua terhadap bahaya pelecehan seksual pada anak di era digital. *Kolokium: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 152–156.
- Ramadhani, D., Febriani, M., & Hakim, L. (2025). Kajian tafsir Ibnu Katsir dan pendekatan biologis atas fenomena grup Facebook “Fantasi Sedarah”. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 14(3), 51–60.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku menyimpang: Media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Sidi, P. (2014). Krisis karakter dalam perspektif teori struktural fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susiana, S. (2019). *Kekerasan seksual pada era digital*. Intelektiv Intrans Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*.
- World Health Organization. (2022). *Violence against children*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>